

BAB III

BIOGRAFI DAN KONSEP RAHN IMAM AHMAD BIN HANBAL

3.1 Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

3.1.1 Latar Belakang dan Proses Pembentukan Ilmu

Perkembangan ilmu *Fiqh* dalam sejarah Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, periode yang ditandai dengan pergeseran pusat kekuasaan dan dinamika sosial-politik yang kompleks. Awalnya, pemerintahan berpusat di Madinah, namun setelah Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Kota ini sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi Byzantium dan kerajaan Persia, sehingga sejarahnya dipenuhi pengaruh berbagai budaya dan sistem administratif. Kemudian, saat Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Baghdad, menjadikannya pusat politik, ekonomi, dan intelektual dunia Islam pada masa itu.

Pergeseran pusat kekuasaan ini tidak hanya memengaruhi struktur pemerintahan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim, termasuk dalam hal hubungan antara penguasa dan rakyat, distribusi kekayaan, serta penerapan hukum dan agama.

Kondisi sosial pada masa awal Abbasiyah ditandai oleh gejolak politik dan ekonomi yang cukup serius, perpecahan teologis-filosofis, serta tekanan berat yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Agama kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sementara kelompok tertentu, seperti Mu'tazilah, berperan sebagai penasihat resmi otoritas Abbasiyah dalam mengontrol keyakinan masyarakat. Salah satu bentuk tekanan yang paling terkenal adalah peristiwa al-mihnah, sebuah inkuisisi keagamaan yang dimulai pada tahun 218 H atas perintah Khalifah al-Ma'mun. Al-mihnah bertujuan untuk menguji keyakinan para ulama dan pejabat agama terkait doktrin penciptaan Al-Qur'an, dengan menuntut mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah

ciptaan Allah. Pemerintah Abbasiyah menggunakan doktrin ini secara politis, sebagai cara menekan tokoh masyarakat, pekerja, dan budak yang berada di bawah pengaruh rezim, sehingga banyak yang merasa terpaksa mengikuti perintah untuk menjaga posisi atau menghindari sanksi fisik.

Di tengah tekanan tersebut, Ahmad Ibn Hanbal tampil sebagai sosok yang menolak mengikuti paksaan pemerintah. Ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk, sehingga mengalami hukuman penahanan, cambuk, dan penganiayaan berkali-kali, termasuk di hadapan khalifah dan para menteri. Sikap konsistennya menunjukkan keteguhan moral dan integritas pribadi di tengah situasi sosial-politik yang menakutkan dan penuh tekanan. Penolakan Ahmad Ibn Hanbal terhadap dogma politik-agama Abbasiyah sekaligus menegaskan bahwa agama bukanlah alat untuk kekuasaan, melainkan pedoman etika dan hukum yang harus dihormati. Selain itu, keteguhan tersebut memperlihatkan pengaruh kuat keyakinan individu terhadap pembentukan hukum dan etika masyarakat, sekaligus menyoroti bagaimana dinamika politik dapat memengaruhi kehidupan sosial secara langsung.

Peristiwa *al-mihnah* berlangsung selama beberapa masa pemerintahan, mulai dari *al-Ma'mun*, *al-Mu'tasim*, hingga *al-Wathiq*, dan baru berakhir pada masa khalifah *al-Mutawakkil*. Ahmad Ibn Hanbal diasingkan dari Baghdad dan mengalami berbagai bentuk siksaan karena menegakkan pendiriannya, namun sikapnya ini membuatnya menjadi tokoh sentral dalam sejarah *Fiqh* dan simbol keteguhan iman. Keberanian dan keteguhannya membentuk contoh bagi generasi selanjutnya tentang pentingnya mempertahankan prinsip keagamaan meskipun menghadapi tekanan sosial-politik. Dalam perspektif masyarakat saat itu, tindakan Ahmad Ibn Hanbal juga memperlihatkan bagaimana tekanan rezim otoriter dapat menimbulkan ketakutan kolektif, memengaruhi perilaku sosial, dan membatasi kebebasan berpikir serta keyakinan individu.

Selain itu, Ahmad Ibn Hanbal juga menekankan bahwa iman harus diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan, serta dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan pengamalan seseorang terhadap ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ia percaya bahwa wahyu ilahi memberikan pedoman hidup bagi setiap mukmin, sehingga ketaatan kepada Allah merupakan bentuk integritas moral yang paling tinggi. Penolakannya terhadap penggunaan agama sebagai alat politik menegaskan bahwa hukum dan keyakinan tidak boleh dipaksakan oleh kekuasaan, tetapi harus berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Sikap ini tidak hanya membentuk figur Ahmad Ibn Hanbal sebagai ulama besar, tetapi juga mencerminkan hubungan erat antara agama, politik, dan masyarakat, khususnya pada masa awal Dinasti *Abbasiyah* di mana kekuasaan sering disertai manipulasi ideologi agama untuk kepentingan politik.

Dengan demikian, latar belakang perkembangan *Fiqh*, perpindahan pusat pemerintahan, gejolak sosial-politik, dan peristiwa *al-mihnah* membentuk konteks sosial yang kompleks, di mana tokoh seperti Ahmad Ibn Hanbal muncul sebagai simbol keteguhan moral dan integritas. Analisis terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa sejarah hukum Islam tidak hanya dipengaruhi oleh aspek religius semata, tetapi juga interaksi yang erat antara kekuasaan politik, tekanan sosial, dan keyakinan individu. Keberanian Ahmad Ibn Hanbal dalam menghadapi tekanan pemerintah dan konsistensinya mempertahankan prinsip bahwa Al-Qur'an bukan makhluk menjadi contoh nyata bagaimana individu dapat memengaruhi perkembangan hukum dan norma sosial pada masa yang penuh ketidakpastian (Fadlin, 2022, 79)

3.1.2 Pendidikan dan Proses Pembentukan Ilmu

Pendidikan awal Imam Ahmad bin Hanbal berlangsung dalam konteks keluarga yang penuh tantangan, di mana beliau kehilangan ayah pada usia sangat muda dan seluruh tanggung jawab pendidikan jatuh pada ibunya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran keluarga, khususnya

figur pengasuh tunggal, dalam membentuk disiplin, ketekunan, dan kemandirian seorang anak. Dalam perspektif pendidikan, situasi ini memaksa Imam Ahmad mengembangkan kemampuan belajar mandiri sejak dini, yang menjadi fondasi bagi kecerdasan dan ketekunan akademiknya.

Imam Ahmad memulai pendidikan formalnya di Kuttab, jenjang pendidikan dasar sebelum sekolah resmi, di mana kemampuan membaca dan menulisnya sudah di atas rata-rata anak seusianya. Hal ini menandakan adanya stimulasi kognitif yang efektif, baik melalui interaksi dengan guru maupun lingkungan belajar yang kondusif. Kecepatan dan ketelitian Imam Ahmad dalam mempelajari ilmu menimbulkan kepercayaan dari para guru untuk menugaskannya menulis jawaban atas pertanyaan kaum wanita, menunjukkan pengakuan terhadap kompetensi akademik sekaligus integritas moralnya (Al-daulah, vol 6, 2017, 20).

Selain itu, konteks sosial kota Baghdad menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Sebagai pusat ilmu pengetahuan, Baghdad menyediakan akses yang luas terhadap berbagai majelis ilmu dan perpustakaan. Kondisi ini memungkinkan Imam Ahmad memperluas wawasan secara intensif, belajar dari berbagai guru besar, dan mengasah kemampuan analitis serta pemahaman hukum agama sejak usia dini. Dengan demikian, pendidikan Imam Ahmad tidak hanya berbasis formal, tetapi juga bersifat immersif dan multidimensional, memadukan pembelajaran akademik, praktik etika, dan interaksi sosial.

Dari pengalaman pendidikan ini, dapat dianalisis bahwa pembelajaran Imam Ahmad bersifat holistik, di mana kecerdasan intelektual dikembangkan bersamaan dengan akhlak dan budi pekerti. Integrasi ini menjadi ciri khas pendidikan ulama besar, yang menekankan bahwa penguasaan ilmu tidak cukup tanpa pengembangan karakter dan disiplin moral. Pendidikan yang ditempuh Imam Ahmad sejak kecil secara langsung membentuk fondasi ketangguhan, kedisiplinan, dan kejujuran, yang

kemudian menjadi karakteristik utama beliau sepanjang hidup (Jauhari,2018,6-7)

3.1.3 Kepribadian dan Karakteristik Utama

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki keseriusan dan ketekunan luar biasa dalam menuntut ilmu. Sejak usia muda, beliau menunjukkan komitmen tinggi terhadap pencarian ilmu, khususnya dalam bidang hadis(Santri,vol 3,202570). Keseriusan ini tidak hanya tercermin dari lamanya waktu yang beliau habiskan untuk belajar, tetapi juga dari prioritas hidup yang beliau tetapkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Ahmad menunda pernikahan hingga usia matang demi memfokuskan diri pada proses menuntut ilmu. Sikap tersebut menggambarkan orientasi hidup beliau yang menempatkan ilmu sebagai kebutuhan utama sebelum kepentingan pribadi lainnya.

Ketekunan Imam Ahmad dalam mempelajari ilmu hadis tampak dari konsistensinya dalam mengikuti majelis-majelis ilmu serta kesungguhannya dalam menghafal hadis secara mendalam. Beliau tidak sekadar mengumpulkan hadis, tetapi juga memastikan keabsahan dan kekuatan riwayat yang diterimanya. Dalam hal ini, Imam Ahmad dikenal tidak mudah merasa yakin terhadap suatu hadis apabila hanya diriwayatkan melalui satu jalur sanad. Sebaliknya, beliau berupaya meneliti hadis dari berbagai jalur periwayatan untuk memperoleh keyakinan yang lebih kuat terhadap keotentikannya. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian ilmiah yang menjadi ciri khas kepribadian beliau sebagai seorang ahli hadis.

Kehati-hatian Imam Ahmad dalam menerima riwayat hadis juga didukung oleh kemampuan hafalan yang luar biasa. Para ulama sezaman dan murid-muridnya banyak memberikan kesaksian mengenai kekuatan hafalan Imam Ahmad, bahkan disebutkan bahwa beliau lebih mengandalkan hafalan daripada catatan tertulis. Buku-buku yang beliau miliki lebih berfungsi sebagai sarana penguat, bukan sebagai satu-satunya sumber ingatan.

Karakter ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak hanya tekun secara kuantitas, tetapi juga mendalam secara kualitas dalam penguasaan ilmu.

Selain ketekunan dan kekuatan hafalan, Imam Ahmad juga dikenal memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam menjaga keilmuan. Beliau sangat berhati-hati agar ilmu yang disampaikan dan diamalkan tidak tercampur dengan keraguan atau kepentingan pribadi. Kehati-hatian ini tercermin dalam cara beliau menilai informasi, menyampaikan pendapat, serta bersikap terhadap persoalan yang berkaitan dengan hak orang lain. Dalam konteks ini, Imam Ahmad dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga amanah ilmiah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan syubhat.

Sikap wara' merupakan karakter penting lain yang melekat pada kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal. Wara' dalam kehidupan beliau tidak hanya tampak dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam interaksi sosial dan muamalah. Imam Ahmad dikenal sangat berhati-hati dalam menerima manfaat, hadiah, atau fasilitas yang berpotensi menimbulkan ketergantungan atau mengaburkan objektivitas ilmiahnya. Prinsip kehati-hatian ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kesadaran etis yang kuat dalam menjaga hak dan kepemilikan orang lain.

Kepribadian Imam Ahmad yang demikian membentuk pola pikir beliau dalam memandang persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan harta dan utang. Ketekunan, kehati-hatian, dan sikap wara' yang beliau miliki mendorongnya untuk bersikap sangat hati-hati terhadap segala bentuk pemanfaatan harta yang berpotensi merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam berbagai persoalan muamalah, Imam Ahmad cenderung menghindari penetapan hukum yang dapat membuka celah terjadinya pengambilan manfaat secara tidak adil, terutama dalam akad yang berbasis utang.

Karakter kehati-hatian ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang keilmuan Imam Ahmad sebagai ahli hadis. Penguasaan hadis yang mendalam

dan kehati-hatian dalam menerima riwayat membentuk sikap ilmiah beliau yang sangat berorientasi pada perlindungan hak dan keadilan. Dalam konteks ini, kepribadian Imam Ahmad menjadi landasan penting dalam memahami sikap dan pandangan hukumnya. Prinsip-prinsip etis yang beliau pegang teguh tercermin dalam cara beliau menetapkan hukum, bukan semata-mata sebagai hasil penalaran teoritis, tetapi sebagai konsekuensi dari integritas keilmuan dan moral yang beliau jaga sepanjang hidupnya (Musnad imam ahmad jilid 1,75)

Dengan demikian, kepribadian dan karakteristik Imam Ahmad bin Hanbal tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan secara metodologis. Pemahaman terhadap ketekunan, kehati-hatian, dan sikap wara' beliau menjadi kunci untuk membaca dan memahami pandangan hukum yang beliau bangun, khususnya dalam persoalan muamalah yang berkaitan dengan hak dan harta orang lain. Karakter inilah yang kemudian memengaruhi metode istinbat hukum Imam Ahmad dan menjadi fondasi bagi analisis pandangannya mengenai pemanfaatan objek *Rahn* yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

3.1.4 Metode Istinbat Hukum

Metode istinbat adalah proses penggalian hukum menggunakan dasar-dasar sebagai kaidah-kaidah pemahaman hukum yang benar (Miswanto, 2019,3)

Para ulama ushul mazhab Hanabilah menjelaskan bahwa dasar-dasar istinbāt hukum Imam Ahmad bin Hanbal tidak terbatas pada lima sumber saja, melainkan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan penetapan hukum. Metode istinbāt tersebut disusun dan dikodifikasikan oleh para pengikutnya berdasarkan praktik ijtihad Imam Ahmad.

Al-Qur'an dan as-Sunnah menempati kedudukan utama sebagai sumber hukum. Dalam pandangan Imam Ahmad, al-Qur'an dan as-Sunnah yang marfū' memiliki kedudukan yang sejajar sebagai hujjah. Bahkan, beliau lebih mengutamakan penggunaan hadist termasuk hadis mursal dan da'īf

pada tingkat tertentu daripada menggunakan qiyās, selama tidak terdapat dalil yang menolaknya (Islamic circle, vol 5, 2024, 88)

Selain *nash*, Imam Ahmad juga mempertimbangkan fatwa sahabat. Apabila terdapat fatwa sahabat yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat lainnya, maka fatwa tersebut dijadikan hujjah. Namun apabila terjadi perbedaan, Imam Ahmad memilih pendapat yang paling dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah (Journal of islamic, vol 2, 2024, 2076)

Dalam hal *ijma'*, Imam Ahmad menerima *ijma'* yang terjadi pada masa sahabat, tetapi bersikap sangat hati-hati terhadap klaim *ijma'* setelah masa tersebut. Adapun qiyās digunakan dalam kondisi darurat ketika tidak ditemukan dalil dari nash maupun fatwa sahabat.

Lebih lanjut, para ulama Hanabilah menjelaskan bahwa Imam Ahmad juga menggunakan *maslahat mursalah* dan *syar'u man qablana* selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak ada dalil yang menghapusnya (Fadlin, 2022, 119)

Dalam praktiknya, Imam Ahmad selalu mengutamakan *hadits shahih* sebagai sumber hukum utama. Analogi (*qiyas*) hanya digunakan dalam keadaan darurat dan tidak diperluas, karena beliau ingin menjaga kemurnian hukum dari penafsiran subjektif. Prinsip ini menjadikan metode istinbatnya sangat ketat, menekankan kepatuhan pada sunnah, dan mengurangi risiko kesalahan dalam menetapkan hukum, khususnya dalam muamalah seperti akad *rahn*.

Ciri khas metode ini adalah mengutamakan teks dalil, mengurangi subjektivitas, dan memastikan bahwa setiap hukum yang diambil memiliki dasar yang jelas. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks *Fiqh* muamalah, karena setiap akad, termasuk *rahn*, harus dilakukan sesuai prinsip hukum yang jelas dan aman secara syar'i.

3.1.5 Perjuangan, Karya, dan Warisan Karya Ilmiah

Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 H di Baghdad, dalam keluarga sederhana. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, sehingga pendidikan dan pengasuhan awal menjadi tanggung jawab kakeknya. Sejak muda, Ahmad telah menunjukkan kecintaan besar terhadap ilmu dan akhlak mulia. Lingkungan religius keluarga serta tekad kuatnya menuntun dia menempuh pendidikan agama secara intensif, bahkan sampai mengembara ke berbagai kota untuk menimba ilmu dari para ulama terkemuka, termasuk *Baghdad, Basrah, Kufah, dan Syam*.

Perjuangan hidup Imam Ahmad tidak lepas dari ujian berat. Ia menghadapi kesulitan ekonomi, perjalanan jauh, hingga tekanan sosial dan politik. Salah satu ujian terbesar adalah ketika ia ditahan dan disiksa karena menolak paham *Mu'tazilah* dalam peristiwa *Mihnah*, karena mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak diciptakan. Keteguhan dan kesabarannya menjadi teladan bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa ilmu dan prinsip kebenaran harus ditegakkan meskipun menghadapi risiko pribadi yang besar.

Selain perjuangan hidup, Imam Ahmad meninggalkan karya ilmiah yang monumental. Karya paling terkenal adalah Musnad Ahmad, kompilasi hadits yang menjadi sumber utama *Fiqh* Hanbali dan kajian hadits secara luas. Murid-muridnya, seperti Ibnu Qudamah, menulis karya-karya lanjutan seperti Al-Mughni yang merangkum prinsip *Fiqh* Hanbali berdasarkan ajaran Imam Ahmad. Kontribusinya meliputi pengembangan metode *Fiqh* yang sistematis, penekanan pada kepatuhan terhadap hadits, serta pembentukan prinsip hukum yang jelas dan adil.

Warisan ilmiah Imam Ahmad tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga prinsip dan etos ilmiah yang diwariskan kepada murid dan pengikutnya. Mazhab Hanbali yang berdasar pada ajarannya menekankan kepatuhan pada sunnah, ketelitian dalam menilai hadits, dan keteguhan dalam prinsip *Fiqh*. Nilai-nilai moral dan etos kerja yang ditunjukkannya — seperti kejujuran,

disiplin, kesabaran, dan keteguhan pada prinsip — tetap menjadi teladan bagi ulama dan mahasiswa *Fiqh* hingga saat ini. Dengan demikian, perjuangan hidup, karya, dan warisan ilmiah Imam Ahmad saling terkait dan membentuk fondasi kuat bagi perkembangan *Fiqh* Hanbali (Jauhari,2018,21)

Kitab musnad imam ahmad,kitab zuhd,kitab wara'kitab ushulussunna merupakan karya Imam Amad bin Hanbal (Hanbal,2016,8).

Dengan memahami latar belakang, pendidikan, karakter, metode istinbat hukum, serta karya dan warisan ilmiah Imam Ahmad bin Hanbal, pembaca telah memperoleh dasar yang jelas mengenai logika dan prinsip pemikiran beliau.

3.2 *Rahn* Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

3.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn*

Secara etimologi, rahn berasal dari kata *rahana-yarhanu-rahnan* yang berarti tetap (*ats-tsubūt*), kekal (*ad-dawām*), dan menahan (*al-habs*). Adapun secara terminologi, rahn adalah menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang, sehingga barang tersebut dapat dijadikan pelunasan utang apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan (Siregar & Khoerudin, 2019, hlm. 163–164).

Rahn menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Mughni adalah akad penjaminan hutang dengan benda (*al-māl*) yang diserahkan oleh penggadai kepada penerima gadai. Tujuan utama *rahn* adalah menjamin kepastian hukum, melindungi hak penggadai, dan mencegah perselisihan. Dasar hukum *rahn* mencakup Al-Quran, Hadis, dan prinsip *Fiqh* Hanbali. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menekankan bahwa *Rahn* harus memiliki rukun dan syarat yang jelas agar akad sah dan adil bagi kedua belah pihak. *Rahn* bukan sekadar administratif, tetapi mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi syar'i (Qudamah,25)

Sebagai dasar hukum, beberapa ayat Al-Quran menegaskan pentingnya kepastian hutang dan hak:

Misalnya, QS. Al-Baqarah: 282

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Prinsip ini diperluas dalam *Rahn* agar barang yang dijadikan jaminan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi haknya.

3.2.2 Prinsip *Rahn*

Prinsip utama dalam akad *rahn* menurut Mazhab Hanbali menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, yakni *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai), serta memastikan bahwa barang gadai tetap berfungsi sebagai jaminan utang dengan nilai yang terjaga. Salah satu prinsip mendasar adalah kepastian hak, yang berarti murtahin memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang melalui penguasaan barang sebagai bukti sahnya akad, dan penggadai memiliki hak terbatas untuk memanfaatkan barang tersebut secara wajar sebelum jatuh tempo, misalnya pohon kurma yang digadaikan tetap dapat dipelihara dan dipanen oleh penggadai dengan tanggung jawab penuh atas biaya pemeliharaan. Prinsip ini menegaskan bahwa akad *rahn* bukanlah bentuk jual beli atau pemindahan hak kepemilikan, melainkan sarana untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi murtahin dalam mendapatkan pelunasan utangnya.

Prinsip perlindungan objek juga menjadi perhatian utama. Barang gadai harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan atau kehilangan nilai. Murtahin memiliki hak untuk mengawasi barang, tetapi tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin rahin, sedangkan rahin wajib menanggung biaya pemeliharaan dan bertanggung jawab atas kerusakan yang bukan

akibat kelalaian murtahin. Mekanisme ini memastikan bahwa risiko kerusakan dibagi secara adil: rahin menanggung risiko yang timbul dari faktor eksternal atau dari pemanfaatan wajar, sementara murtahin menanggung risiko jika terjadi kelalaian dalam pengawasan. Dengan demikian, prinsip keadilan ditegakkan melalui pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga kedua pihak terlindungi dari potensi kerugian.

Selain itu, prinsip pengawasan wakil yang adil menjadi instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum. Apabila wakil yang adil telah menguasai barang gadai, pengingkarannya tidak membatalkan akad, karena penguasaan ini berfungsi sebagai bukti sah akad dan perlindungan bagi murtahin. Hal ini menegaskan bahwa prinsip amanah menjadi bagian integral dari *rahn*, di mana pengelolaan barang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Prinsip keadilan juga tercermin dalam penyelesaian perselisihan, baik mengenai nilai barang maupun hak piutang. Jika kedua pihak berselisih mengenai nilai barang, perkataan murtahin yang disertai sumpah menjadi acuan, sedangkan jika perselisihan mengenai nilai piutang, perkataan rahin yang disertai sumpah menjadi rujukan. Mekanisme ini menegaskan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak masing-masing pihak, sehingga akad *rahn* tetap berjalan secara sah dan adil.

Lebih jauh, prinsip hak prioritas *murtahin* atas hasil penjualan barang setelah jatuh tempo juga menunjukkan tujuan utama akad *rahn*, yakni melindungi kepentingan murtahin agar pelunasan utang dapat terpenuhi. Penjualan sebelum jatuh tempo tanpa izin *rahin* dianggap batal, sehingga rahin tidak wajib memberikan ganti rugi, menegaskan bahwa hak murtahin dijamin tetapi tidak digunakan untuk keuntungan pribadi yang melampaui tujuan akad. Prinsip ini menegaskan bahwa *rahn* berfungsi sebagai jaminan yang aman dan adil, bukan sebagai alat komersial untuk meraup keuntungan.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip *rahn* dalam Mazhab Hanbali kepastian hak, perlindungan objek, pengawasan wakil yang adil, pembagian risiko kerusakan, penyelesaian perselisihan, dan hak prioritas murtahin membentuk suatu sistem hukum yang seimbang dan adil, memastikan barang gadai tetap berfungsi sebagai jaminan utang yang sah, melindungi kepentingan semua pihak, dan menegakkan prinsip amanah serta keadilan dalam memberikan muamalah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi juga meminimalkan potensi konflik dan kerugian, sekaligus memperkuat praktik muamalah yang sesuai syariah dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang seimbang antara rahin dan murtahin (Qudamah, 127)

3.2.3 Rukun *Rahn*

Akad *Rahn* merupakan salah satu akad tabarru' dalam fikih muamalah yang bertujuan jaminan atas suatu utang melalui penahanan benda yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perspektif Imam Ahmad bin Hanbal, keberadaan rukun menjadi aspek mendasar karena menentukan terbentuk atau tidaknya akad *Rahn* secara hukum. Tanpa terpenuhinya rukun, akad *Rahn* tidak dapat menghasilkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki syariat.

Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa akad *rahn* tersusun atas beberapa unsur pokok, yaitu pihak yang berakad (*al-'aqidain*), sighat akad, barang gadai (*marhun*), dan utang yang dijamin (*marhun bih*). Unsur-unsur tersebut merupakan komponen yang membentuk hubungan hukum dalam akad *rahn* sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab *al-rahn*; dikutip dalam Juliana, 2010: 41).

Imam Ahmad menjelaskan empat rukun pokok *Rahn*:

1. Penggadai (*Rāhin*): orang yang menyerahkan benda, pemilik sah.
2. Penerima Gadai (*Murtahin*): orang yang menerima benda dan menahan sesuai akad.

3. Objek *Rahn* (*Al-Māl/Marhun*): benda harus jelas identitasnya, halal dimiliki, dan dapat diserahkan.

4. Akad (*Shighah/Ijab-Qabul*): pernyataan akad yang sah antara kedua pihak.

3.2.3.1 Rahin dan Murtahin (*al-'Aqidain*)

Rukun pertama dalam akad *rahn* adalah adanya pihak yang melakukan akad, yaitu rahin dan murtahin. *Rahin* merupakan pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan atas utang nya, sedangkan *murtahin* adalah pihak yang menerima barang gadai sebagai jaminan pembayaran.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, keberadaan kedua pihak ini sangat penting karena akad pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan antar subjek hukum. Oleh karena itu, *Rahn* tidak dapat terjadi apabila tidak terdapat pihak yang menggadaikan maupun pihak yang menerima gadai (Az-Zuhaili, 2011: 182).

Keberadaan *rahn* dan *murtahin* juga menunjukkan bahwa *rahn* merupakan akad yang bersifat timbal balik meskipun secara substansi termasuk akad *tabarru'*. *Rahin* memperoleh manfaat berupa pinjaman sedangkan murtahin memperoleh jaminan pembayaran utang melalui barang gadai.

3.2.3.2 *Sighat* Akad (Ijab dan Kabul)

Rukun kedua adalah *sighat* akad yang terdiri atas ijab dan kabul. *Sighat* merupakan bentuk pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam mazhab Hanbali, *sighat* memiliki posisi penting karena menjadi indikator adanya kerelaan para pihak untuk terikat dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak dapat terbentuk tanpa adanya ekspresi kesepakatan yang menunjukkan maksud menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*Rahn*).

Ijab dan kabul tidak selalu harus berbentuk lafaz tertentu, tetapi yang terpenting adalah menunjukkan adanya kesepakatan para pihak mengenai tujuan akad.

3.2.3.3 Barang Gadai (*Marhun*)

Rukun berikutnya adalah barang yang dijadikan jaminan (*marhun*). Keberadaan *marhun* menjadi unsur yang sangat penting karena fungsi utama *Rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan pembayaran utang.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, barang yang dijadikan *marhun* harus merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga apabila rahin gagal memenuhi kewajibannya, benda tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang yang ada (Subairi, 2021: 84).

Tanpa adanya barang yang dijadikan jaminan, akad *Rahn* kehilangan karakteristik utamanya sebagai akad jaminan sehingga tidak dapat disebut sebagai *rahn*.

3.2.3.4 Utang yang Dijamin (*Marhun Bih*)

Rukun terakhir adalah adanya utang yang dijamin atau *marhun bih*. Keberadaan utang menjadi alasan utama dilakukannya akad *rahn*.

Dalam perspektif Imam Ahmad, *rahn* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan utang piutang karena tujuan utama *rahn* adalah memberikan jaminan terhadap pelunasan suatu kewajiban (Afandi, 2009: 118).

Dengan demikian, hubungan antara *marhun* dan *marhun bih* bersifat saling berkaitan karena keberadaan barang gadai dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang.

3.2.4 Syarat *Rahn* Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Selain memenuhi rukun, akad *rahn* juga harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dinilai sah menurut syariat. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan perhatian besar terhadap syarat-syarat *rahn* karena syarat tersebut bertujuan menjaga kejelasan, keadilan, dan perlindungan hak para pihak.

3.2.4.1 Syarat yang Berkaitan dengan Pihak yang Berakad

Rahin dan murtahin harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) sehingga mampu memahami konsekuensi dari akad yang dilakukan.

Menurut mazhab Hanbali, pihak yang belum memiliki kemampuan bertindak secara hukum seperti anak kecil yang belum *mumayyiz* atau orang yang kehilangan akal tidak dapat melakukan akad *rahn* secara mandiri (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*rahn*).

Kecakapan hukum menjadi penting karena akad *rahn* menghasilkan konsekuensi terhadap hak kepemilikan dan kewajiban pembayaran.

3.2.4.2 Syarat yang Berkaitan dengan Barang Gadai (*Marhun*)

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, barang yang dijadikan objek *rahn* harus memenuhi beberapa syarat.

1. Pertama, barang harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan secara syar'i.
2. Kedua, barang harus dapat diperjualbelikan karena fungsi utama *marhun* adalah sebagai jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi utang apabila *rahn* gagal memenuhi kewajibannya.
3. Ketiga, barang harus diketahui secara jelas baik bentuk, jumlah, maupun sifatnya agar tidak menimbulkan *gharar*.
4. Keempat, barang harus memungkinkan untuk diserahkan kepada *murtahin* karena penguasaan barang menjadi salah satu unsur penting dalam kesempurnaan akad *rahn* (Az-Zuhaili, 2011: 184).

3.2.4.3 Syarat yang Berkaitan dengan Utang (*Marhun Bih*)

Menurut Imam Ahmad, ketidakjelasan utang dapat menimbulkan perselisihan sehingga bertentangan dengan tujuan *rahn* sebagai sarana memberikan kepastian pembayaran.

Selain itu, utang harus merupakan kewajiban yang tetap sehingga benar-benar membutuhkan jaminan pembayaran (Afandi, 2009: 120).

3.2.4.4 Syarat yang Berkaitan dengan *Sighat* Akad

Akad *rahn* harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak. Imam Ahmad menegaskan bahwa akad yang lahir karena paksaan tidak dapat dianggap sebagai akad yang sempurna karena tidak mencerminkan adanya kesepakatan yang sesungguhnya.

Selain itu, sighat juga harus menunjukkan maksud yang jelas untuk menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

3.2.4.5 Syarat *Qabd* (Penyerahan Barang)

Salah satu karakteristik penting dalam mazhab Hanbali adalah adanya perhatian terhadap aspek *qabd* atau penyerahan barang.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa penguasaan barang oleh murtahin memiliki posisi penting karena *rahn* pada dasarnya merupakan akad jaminan yang berkaitan dengan keberadaan objek secara nyata.

Oleh sebab itu, sebagian ulama Hanabilah memandang bahwa akad *Rahn* belum sempurna sebelum barang gadai benar-benar berada dalam penguasaan pihak penerima gadai (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab *al-rahn*; dikutip dalam Juliana, 2010: 46).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Imam Ahmad bin Hanbal membangun konsep *rahn* melalui kombinasi antara kejelasan hukum dan perlindungan hak para pihak.

Syarat-syarat yang Tidak Sah dalam Akad *Ar-rahnu* Menurut Hanabilah Dalam praktik akad *ar-rahnu*, ada beberapa syarat yang dianggap tidak sah (*fasid*) karena bertentangan dengan tujuan utama akad, yaitu memudahkan pelunasan utang. Contoh syarat fasid meliputi:

1. Memberikan hak khiyar kepada pihak *ar-Rahin* untuk membatalkan akad.
2. Menetapkan akad hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu atau bersifat temporal (misalnya sehari berlaku, sehari tidak).
3. Menempatkan barang gadai tetap di tangan *ar-Rahin*, bukan *al-Murtahin*.
4. Memberikan hak penggunaan barang gadai kepada salah satu pihak.
5. Menjadikan barang gadai otomatis menjadi milik *al-Murtahin* jika utang tidak dibayar

Terkait dampak syarat *fasid* terhadap keabsahan akad, ulama Hanabilah memiliki perbedaan pendapat: Pendapat *Al-Qadhi*: Akad bisa batal jika pihak yang menggadaikan tidak rela tanpa syarat tersebut. Pendapat

lain: Jika syarat bersifat temporal atau bolak-balik statusnya, akad batal. Untuk syarat selain itu, ada dua pandangan: sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tetap sah. Abul Khaththab cenderung pada pendapat bahwa akad tetap sah, dengan dasar hadis yang menyebutkan bahwa kepemilikan barang gadai tidak berpindah hanya karena syarat fasid. Pendapat ketiga: Jika syarat merugikan hak al-Murtahin, akad batal. Jika tidak, ulama berbeda pendapat apakah sah atau batal (Az-zuhaili, 113-120)

3.2.5 Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Akad *Rahn*

Dalam akad *rahn* menurut Mazhab Hanbali, hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik rahin (penggadai) maupun murtahin (penerima gadai), ditetapkan dengan sangat jelas untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sekaligus melindungi fungsi barang sebagai jaminan utang. Hak rahin, misalnya, mencakup kemampuan untuk memanfaatkan barang gadai secara wajar sebelum jatuh tempo utang, yang artinya rahin tetap dapat memperoleh manfaat dari pohon kurma yang digadai atau hasil ternak yang dijadikan jaminan, selama pemanfaatan itu tidak merusak nilai barang dan tetap berada dalam koridor pengawasan murtahin. Di sisi lain, *rahn* juga memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh biaya tambahan yang diperlukan untuk pemeliharaan barang, seperti perawatan pohon atau penyerbukan, agar barang tetap produktif dan nilai ekonomisnya terjaga; kewajiban ini merupakan mekanisme penting untuk menjaga hak murtahin agar terlindungi dari risiko kerusakan atau penurunan nilai barang. Lebih lanjut, rahin wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang bukan akibat kelalaian murtahin, dan harus menghormati keputusan murtahin dalam hal perselisihan nilai barang atau pembagian barang gadai kepada dua pihak yang memiliki hak piutang.

Sementara itu, murtahin memperoleh hak atas kepastian pelunasan utang melalui penguasaan barang (*qabd*) sebagai bukti fisik akad. Penguasaan ini bukan sekadar bentuk kontrol atas barang, melainkan juga mekanisme hukum yang menegaskan prioritas hak murtahin, termasuk hak

untuk menuntut pelunasan utang jika *rahin* lalai atau menunda pembayaran. *Murtahin* berhak memperoleh hasil penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, yang menegaskan prinsip keadilan bahwa barang gadai berfungsi sebagai jaminan untuk menutupi piutang dan bukan sebagai sarana keuntungan bagi *murtahin*. Namun, *murtahin* juga memiliki kewajiban penting, yaitu menjaga barang dengan penuh amanah, tidak memanfaatkan barang tanpa izin *rahin*, dan mengganti kerusakan yang terjadi akibat kelalaian atau penggunaan berlebihan. Kewajiban ini memastikan bahwa hak *rahin* tetap terlindungi, sekaligus mengokohkan prinsip amanah dalam pengelolaan barang gadai.

Lebih jauh, mekanisme tanggung jawab ini juga terlihat dalam kasus perselisihan penguasaan barang oleh wakil yang adil. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa jika kedua pihak sepakat bahwa wakil yang adil telah menguasai barang, pengingkaran wakil tidak membatalkan akad, karena penguasaan ini berfungsi sebagai alat verifikasi akad sekaligus sarana perlindungan hak *murtahin*. Dengan demikian, hak *murtahin* untuk mendapatkan pelunasan tetap terjamin, sedangkan kewajiban *rahin* untuk menghormati penguasaan tersebut menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban yang adil dan terukur.

Selain itu, dalam kasus barang rusak, prinsip tanggung jawab dibagi berdasarkan penyebab kerusakan. Barang yang rusak bukan akibat kelalaian *murtahin* menjadi tanggung jawab *rahin*, sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan melebihi batas dari *murtahin* harus diganti. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun *murtahin* tidak memperoleh hak manfaat langsung dari barang, mereka tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga barang, yang secara tidak langsung menegaskan kedudukan *murtahin* sebagai pemegang amanah yang wajib melindungi kepentingan *rahin*.

Dengan demikian, hubungan hak dan kewajiban dalam akad *rahn* bersifat simetris dan saling mengikat. *Rahin* memperoleh hak memanfaatkan

barang secara terbatas dan kewajiban menjaga keberlangsungan nilai barang, sementara murtahin memperoleh hak perlindungan dan pelunasan utang serta kewajiban menjaga barang dengan amanah. Keseimbangan ini diperkuat melalui ketentuan tentang penjualan setelah jatuh tempo, pengembalian barang setelah pelunasan, pengawasan wakil yang adil, dan penyelesaian perselisihan nilai barang. Semua mekanisme tersebut menjamin bahwa akad *rahn* berfungsi sesuai tujuan syariah, yakni memberikan kepastian hukum, melindungi hak kedua pihak, dan menjaga nilai barang tetap utuh sebagai jaminan utang (Qudamah,131)

Dalam akad *rahn*, keberadaan hak dan kewajiban para pihak menjadi aspek penting karena menentukan hubungan hukum antara pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pembahasan mengenai hak dan kewajiban tersebut diperlukan untuk menciptakan keseimbangan serta menghindari terjadinya perselisihan selama berlangsungnya akad. Dalam perspektif Imam Ahmad bin Hanbal, hubungan antara *rahin* dan *murtahin* dibangun atas prinsip keadilan, perlindungan hak kepemilikan, serta menjaga tujuan utama *rahn* sebagai instrumen jaminan utang.

Secara umum, akad *rahn* tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan barang dari *rahin* kepada *murtahin*. Oleh karena itu, meskipun barang berada dalam penguasaan murtahin, hak kepemilikan secara prinsip tetap berada pada rahin. Pandangan tersebut dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa *rahn* merupakan bentuk penguatan utang sehingga hak *murtahin* hanya terbatas pada hak penahanan terhadap barang sebagai jaminan pembayaran (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*rahn*; dikutip dalam Juliana, 2010: 63).

3.2.6 Hak Rahin dalam Akad Rahn

Sebagai pemilik barang gadai, rahin memiliki beberapa hak yang tetap melekat meskipun barang yang dimilikinya berada dalam penguasaan murtahin.

Hak pertama adalah hak kepemilikan terhadap barang gadai. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, akad *Rahn* tidak menghilangkan hak milik rahin sehingga barang yang digadaikan secara prinsip tetap menjadi miliknya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah rahin tetap memiliki hubungan hukum terhadap barang tersebut selama akad berlangsung (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*Rahn*).

Hak kedua adalah hak memperoleh kembali barang gadai setelah kewajiban utang dipenuhi. Apabila rahin telah melunasi utangnya, maka murtahin wajib mengembalikan barang yang dijadikan jaminan tanpa menunda atau menghalangi pengembaliannya. Hak tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama barang gadai hanya sebagai jaminan dan bukan sebagai sarana perpindahan hak milik (Az-Zuhaili, 2011: 193).

Hak berikutnya adalah hak memperoleh perlindungan terhadap barang gadai dari penyalahgunaan. Rahin berhak menuntut apabila murtahin menggunakan atau memanfaatkan barang di luar batas yang dibenarkan syariat karena penguasaan barang tidak menghapus hak pemilik atas benda tersebut.

Selain itu, rahin juga memiliki hak terhadap sisa hasil penjualan barang gadai apabila nilai barang melebihi jumlah utang yang harus dibayar. Dalam hal barang dijual untuk melunasi kewajiban, kelebihan nilai tetap menjadi hak rahin karena kepemilikan barang secara prinsip masih berada padanya (Subairi, 2021: 91).

3.2.6.1 Kewajiban *Rahin* dalam Akad *Rahn*

Selain memiliki hak, rahin juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya akad *rahn*.

Kewajiban utama rahin adalah melunasi utang sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Karena tujuan utama *rahn* adalah menjamin pembayaran utang, maka keberadaan barang gadai tidak menghilangkan kewajiban dasar *rahn* untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap murtahin (Afandi, 2009: 124).

Rahin juga berkewajiban menyerahkan barang yang dijadikan jaminan sesuai ketentuan akad. Penyerahan barang memiliki kedudukan penting dalam mazhab Hanbali karena berkaitan dengan kesempurnaan akad *Rahn*.

Selain itu, *rahin* berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang yang dijadikan jaminan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) atau kerugian bagi pihak lain.

3.2.6.2 Hak *Murtahin* dalam Akad *Rahn*

Sebagai pihak penerima gadai, *murtahin* memiliki hak-hak tertentu yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap piutangnya.

Hak utama *murtahin* adalah hak menahan barang gadai sampai utang dilunasi. Hak penahanan tersebut menjadi karakteristik utama *rahn* karena tanpa adanya hak tersebut, fungsi jaminan tidak dapat berjalan secara efektif (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*Rahn*).

Hak berikutnya adalah memperoleh pelunasan utang melalui barang gadai apabila *rahin* gagal memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi tertentu, barang dapat dijual untuk memenuhi pembayaran utang sehingga kepentingan *murtahin* tetap terlindungi.

Imam Ahmad bin Hanbal juga memberikan hak kepada *murtahin* untuk memperoleh penggantian biaya pemeliharaan apabila barang gadai membutuhkan biaya perawatan tertentu. Hal ini terutama berlaku pada objek *Rahn* seperti hewan ternak yang membutuhkan biaya operasional selama berada dalam penguasaan *murtahin* (Az-Zuhaili, 2011: 196).

3.2.6.3 Kewajiban *Murtahin* dalam Akad *Rahn*

Di samping hak-hak tersebut, *murtahin* juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Kewajiban utama *murtahin* adalah menjaga barang gadai yang berada dalam penguasaannya. Karena barang tersebut bukan miliknya, maka ia wajib menjaga dan merawat barang sesuai standar yang wajar agar tidak menimbulkan kerugian bagi *rahin* (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*Rahn*).

Murtahin juga berkewajiban mengembalikan barang gadai setelah utang dilunasi. Penahanan barang setelah kewajiban rahin terpenuhi bertentangan dengan tujuan utama akad *rahn* sebagai instrumen jaminan sementara.

Selain itu, murtahin tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai tanpa dasar yang dibenarkan syariat. Imam Ahmad bin Hanbal secara umum melarang pengambilan manfaat dari barang yang tidak membutuhkan biaya pemeliharaan karena dapat menyebabkan munculnya keuntungan dari transaksi utang piutang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Imam Ahmad bin Hanbal membangun hubungan antara rahin dan murtahin atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban. Rahin tetap memperoleh perlindungan terhadap hak kepemilikannya, sementara murtahin memperoleh perlindungan terhadap piutang yang dimilikinya.

Menurut analisis penulis, pembagian hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa *rahn* dalam perspektif Hanbali tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga menjaga agar pemilik barang tidak kehilangan hak-haknya secara tidak proporsional.

Dengan demikian, konsep hak dan kewajiban dalam akad *Rahn* menurut Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan adanya upaya menjaga keadilan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam akad.

3.2.7 Benda yang Dapat Dijadikan Objek *Rahn*

Dalam Mazhab Hanbali, benda yang dapat dijadikan objek *Rahn* harus memenuhi beberapa kriteria yang mendasar, baik dari sisi status hukum benda maupun kemampuan benda untuk dijadikan jaminan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa objek *Rahn* memiliki nilai yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi murtahin maupun rahin. Secara umum, objek *Rahn* dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, selama benda tersebut dimiliki secara sah

oleh penggadaai dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dijadikan jaminan utang.

Benda bergerak, misalnya budak, hewan ternak, atau barang dagangan, dapat dijadikan *rahn* selama pemiliknya sah dan objek tersebut tidak sedang dipersengketakan dengan pihak lain. Pasal-pasal yang dikutip dari Al-Mughni menegaskan bahwa apabila penggadaai mengklaim telah menggadaikan budak kepada murtahin, sedangkan penerima gadai menyatakan sebaliknya, maka keputusan diambil berdasarkan perkataan pemilik yang disertai sumpah, untuk memastikan kepastian hak murtahin sekaligus melindungi keabsahan objek *Rahn*. Hal ini menunjukkan bahwa benda bergerak yang sah menjadi objek *Rahn* harus jelas kepemilikannya dan bebas dari sengketa agar akad berlangsung sah.

Selain benda bergerak, benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, atau ladang juga dapat dijadikan objek *rahn*. Mekanisme pemanfaatannya dapat dilakukan oleh penggadaai selama tidak merusak nilai benda, dan murtahin memiliki hak untuk mengawasi agar objek tetap utuh. Al-Mughni menegaskan bahwa apabila seseorang menyewa rumah atau unta sebagai benda gadai, penyewa yang membayar hak sewa lebih berhak atas manfaat benda tersebut daripada pihak yang berpiutang sampai haknya disempurnakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa benda yang dijadikan *Rahn* harus mampu dipertanggungjawabkan manfaatnya dan dilindungi dari penyalahgunaan, sehingga nilai barang tetap terjaga sebagai jaminan utang.

Selain itu, beberapa pasal dalam Al-Mughni mengatur kondisi khusus objek *rahn*. Misalnya, apabila barang gadai ternyata milik orang lain, penerima gadai wajib mengembalikannya dan akad menjadi batal. Hal ini menegaskan bahwa salah satu syarat objek *Rahn* adalah kepemilikan sah oleh penggadaai, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum bagi murtahin. Demikian pula, apabila benda yang digadaikan mengalami kerusakan bukan akibat kesalahan murtahin, maka risiko tetap ditanggung oleh penggadaai, sehingga murtahin terlindungi dari potensi kerugian.

Dengan demikian, analisis pasal-pasal yang terdapat dalam Al-Mughni menunjukkan bahwa benda yang dapat dijadikan objek *Rahn* menurut Mazhab Hanbali harus memenuhi beberapa fungsi sekaligus: memiliki kepemilikan sah, memiliki nilai ekonomi yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya, dan mampu dijaga agar tetap utuh selama periode akad. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa *Rahn* berfungsi optimal sebagai jaminan utang, melindungi hak murtahin, menghormati hak rahin, serta meminimalkan risiko perselisihan atau kerugian akibat ketidakjelasan status benda (Qudamah,142).

Dalam akad *rahn*, keberadaan benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) merupakan unsur penting karena menjadi instrumen yang memberikan kepastian pembayaran utang. Tanpa adanya objek yang dijadikan jaminan, akad *rahn* kehilangan karakteristik utamanya sebagai akad jaminan terhadap utang. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian besar terhadap ketentuan benda yang dapat dijadikan objek *rahn* agar tujuan akad dapat tercapai sesuai prinsip syariat.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, secara umum benda yang dapat dijadikan objek *rahn* adalah seluruh benda yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, serta memungkinkan untuk dijadikan jaminan pembayaran utang. Pandangan tersebut dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa setiap benda yang sah diperjualbelikan pada dasarnya dapat dijadikan objek *rahn* karena fungsi utama *rahn* adalah menjadikan benda tersebut sebagai penguat terhadap suatu utang (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*Rahn*; dikutip dalam Juliana, 2010: 55).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal memandang hubungan yang erat antara objek jual beli dan objek *Rahn*. Apabila suatu benda sah menjadi objek transaksi jual beli, maka secara umum benda tersebut juga dapat dijadikan jaminan selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat.

3.2.7.1 Benda Harus Memiliki Nilai Ekonomis (*Mutaqawwam*)

Salah satu syarat utama benda yang dapat dijadikan objek *rahn* menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah benda tersebut harus memiliki nilai ekonomis (*mutaqawwam*). Nilai ekonomis menunjukkan bahwa benda tersebut memiliki manfaat yang diakui syariat serta memiliki harga yang dapat digunakan sebagai pengganti pembayaran apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua benda dapat dijadikan objek *Rahn*. Barang yang tidak memiliki nilai atau tidak diakui keberadaannya secara syariat tidak memenuhi fungsi utama *Rahn* sebagai jaminan pembayaran. Oleh karena itu, benda yang tidak memiliki manfaat ekonomis tidak dapat dijadikan objek *Rahn* karena tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak murtahin (Az-Zuhaili, 2011: 186).

Keberadaan syarat nilai ekonomis menunjukkan bahwa tujuan utama *rahn* bukan hanya menyerahkan benda semata, tetapi menyediakan objek yang benar-benar dapat berfungsi sebagai jaminan utang.

3.2.7.2 Benda Harus Dapat Diperjualbelikan

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, benda yang dijadikan objek *rahn* harus merupakan benda yang sah untuk diperjualbelikan. Ketentuan ini didasarkan pada fungsi benda gadai sebagai alat pelunasan utang apabila rahin gagal memenuhi kewajibannya.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa benda yang tidak sah diperjualbelikan tidak dapat dijadikan *rahn* karena tidak memungkinkan digunakan untuk melunasi kewajiban yang dijamin oleh akad tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*Rahn*).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara akad *rahn* dan konsep kepemilikan dalam Islam. Benda yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya secara sah tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi ekonominya sebagai jaminan.

Contoh benda yang dapat diperjualbelikan meliputi tanah, rumah, kendaraan, emas, hewan ternak, barang dagangan, serta benda lain yang memiliki nilai tukar dalam masyarakat.

3.2.7.3 Benda Harus Diketahui Secara Jelas

Imam Ahmad bin Hanbal juga mensyaratkan bahwa objek *Rahn* harus diketahui secara jelas oleh para pihak. Kejelasan tersebut meliputi bentuk barang, ukuran, jumlah, jenis, serta sifat-sifat yang melekat pada barang tersebut.

Kejelasan objek menjadi penting karena salah satu tujuan syariat dalam muamalah adalah menghindari gharar atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, objek *Rahn* yang tidak diketahui secara jelas dapat menyebabkan akad menjadi cacat karena tidak memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak (Subairi, 2021: 88).

Dalam praktiknya, syarat kejelasan ini bertujuan memastikan bahwa murtahin mengetahui secara pasti nilai serta kondisi barang yang diterimanya sebagai jaminan.

3.2.7.4 Benda Harus Dapat Diserahterimakan

Syarat berikutnya adalah benda yang dijadikan objek *Rahn* harus memungkinkan untuk diserahterimakan (*maqdur 'ala taslimihi*). Dalam perspektif Hanbali, penyerahan barang memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan kesempurnaan akad *Rahn*.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa penguasaan barang oleh murtahin menjadi aspek penting dalam akad *Rahn* karena fungsi jaminan tidak dapat berjalan secara optimal apabila barang tersebut tidak berada dalam penguasaan pihak penerima gadai (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bab al-*rahn*).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang tidak dapat diserahkan secara nyata atau secara hukum berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan akad.

3.2.7.5 Jenis Benda yang Dapat Dijadikan Objek *Rahn*

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, objek *Rahn* dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Benda bergerak seperti emas, kendaraan, hewan ternak, pakaian, perhiasan, atau barang dagangan merupakan bentuk objek *Rahn* yang umum ditemukan dalam praktik.

Selain itu, benda tidak bergerak seperti rumah, bangunan, tanah, sawah, maupun kebun juga dapat dijadikan objek *Rahn* karena memiliki nilai ekonomis serta memungkinkan digunakan sebagai jaminan pembayaran (Az-Zuhaili, 2011: 188).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak membatasi objek *Rahn* hanya pada jenis benda tertentu selama benda tersebut dapat menjalankan fungsi ekonominya sebagai jaminan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan pendekatan yang relatif luas dalam menentukan benda yang dapat dijadikan objek *Rahn*. Fokus utama bukan terletak pada bentuk bendanya, melainkan pada kemampuan benda tersebut menjalankan fungsi sebagai jaminan pembayaran utang.

Menurut analisis penulis, pendekatan Imam Ahmad menunjukkan adanya orientasi terhadap perlindungan hak para pihak dalam transaksi. Dengan mensyaratkan adanya nilai ekonomis, kejelasan objek, kemampuan diserahterimakan, serta legalitas kepemilikan, maka akad *Rahn* diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan menghindari perselisihan.

Dengan demikian, konsep benda sebagai objek *Rahn* menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak hanya berkaitan dengan keberadaan benda secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan benda tersebut dalam mewujudkan tujuan utama akad *Rahn* sebagai instrumen jaminan utang.

Pengetahuan ini menjadi landasan penting untuk menganalisis secara sistematis larangan dan kebolehan pemanfaatan objek *Rahn* pada Bab 4, sehingga hubungan antara teori, metode, dan praktik dapat dipahami dengan mendalam.